

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 016.a/KU.01.00/KH/01/2025

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI SEBAGAI STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DANA HIBAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka sangat diperlukan Pegawai sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023, Tanggal 11 Oktober 2023, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pegawai sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana nama terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota iii Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3 / 265 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia iv Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4 / 265 Tahun 2020 Nomor 616);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

- Memperhatikan :
- a. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
 - c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024, Tanggal 1 Februari 2024, Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. Surat Nota Pertimbangan Kepala Bagian Administrasi Nomor: 069.3/Adm/KH/05/2024, tanggal 02 Mei 2024, tentang Usulan Penunjukan Staf Pengelola Keuangan (SPK) Anggaran Dana Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI SEBAGAI STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DANA HIBAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Adapun Tugas Pegawai sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2025 adalah membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan Dana Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan pemilihan selesai. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 016.a/KU.01.00/KH/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI SEBAGAI STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DANA HIBAH TA.2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATKER BAWASLU PROV. KALTENG	KET.
1.	TIURMA SINAGA, ST	Petugas Pengelola Keuangan (SPK) KPA Dana Hibah	Diberikan honorarium sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku
2.	NOVITASARI, S.T	Petugas Pengelola Keuangan (SPK) KPA Dana Hibah	Diberikan honorarium sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku

Ditetapkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002